



**PUTUSAN**

**Nomor 580 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUKIAH binti SAIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Lama, Desa Selamat, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. **KUSLI PAIMIN bin PAIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Kampung Boyan Nomor 53, Kelurahan Kotamatsum-IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. **RUSLI PAIMIN bin PAIMIN**;
4. **SA'ARI PAIMIN bin PAIMIN**;
5. **ALEX PAIMIN bin PAIMIN**;
6. **SA'DIAH binti PAIMIN**;
7. **MUSDALIFAH binti PAIMIN**;
8. **SALMAN PAIMIN bin PAIMIN**;

Nomor 3 sampai dengan 8 kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Kampung Boyan Nomor 22-A, Kelurahan Kotamatsum-IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

9. **FADLAN NASUTION bin M. IDRIS NASUTION**;
10. **KHAIRUL NASUTION bin M. IDRIS NASUTION**;
11. **KHAIRIAH NASUTION binti M. IDRIS NASUTION**;
12. **M. KHALID NASUTION bin M. IDRIS NASUTION**;
13. **FADLI NASUTION bin M. IDRIS NASUTION**, Nomor 9 sampai dengan 13 kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Kampung Boyan Nomor 15, Kelurahan Kotamatsum-IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
14. **RUDI JANI bin JUNI BAWEAN**;
15. **MARLINA binti JUNI BAWEAN**;
16. **ADHA SARI bin JUNI BAWEAN**;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. **RIDWAN HATAR bin JUNI BAWEAN**, Nomor 14 sampai dengan 17 kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Abadi Nomor 125-E, Kelurahan Kotamatsum-IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

18. **SAMIN bin KASMIN**;

19. **HERMAN bin KASMIN**;

20. **SUDARTO bin KASMIN**;

21. **KASMIYAH binti KASMIN**;

22. **MULIONO bin KASMIN**;

23. **SUWANDI bin SUTRISNO**;

24. **HERIADI bin KASMIN**, Nomor 18 sampai dengan 24 kesemuanya bertempat tinggal di Jalan K.L Yos Sudarso Gang Madio Nomor 43, Lingkungan-V, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

25. **ALI USMANSYAH bin MATSUM**;

26. **ALIMATUN SA'DIYAH binti MATSUM**;

27. **MUHAMMAD YUNUS bin MATSUM**;

28. **NURBAITI binti MATSUM**;

29. **NURAINI binti MATSUM**;

30. **SABARIYAH binti KIRMAN**;

31. **SABARUDDIN bin KIRMAN**;

32. **SURIATI binti KIRMAN**;

33. **EDY MANSYUR bin KIRMAN**;

34. **SUMIATI binti KIRMAN**;

35. **JAMALUDDIN bin KIRMAN**;

36. **RONI SYAHPUTRA bin KIRMAN**;

37. **ALINAFIAH bin KIRMAN**, Nomor 25 sampai dengan 37 kesemuanya bertempat tinggal di Gang Kamboja, Lingkungan-II, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Rachmad, S.H., M.H. dan M. Yamin Lubis, S.H., Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Sidorukun Nomor 70 Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;  
para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;  
melawan:

1. **NURHAYATI binti M. SIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Gang Sairin Nomor 807, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. **KESUMA GIRI bin M. SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
3. **INDRA SURYA GIRI bin M.SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 779, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
4. **YASIN JAYA GIRI bin M.SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 777, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
5. **TATA ASMARA GIRI bin M. SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Medan Area Selatan Nomor 775, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
6. **YENI ROSITA MURNI binti M.SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 773, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
7. **SRI AGUSTINI MURNI binti M. SALEH KELANA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
8. **EKA binti ANWAR PASHA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 774, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;
9. **DEWI SARI MURNI binti ANWAR PASHA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 774, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ELINA binti ANWAR PASHA**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 774, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

11. **EKO bin BAMBANG SATRIA GIRI**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

12. **TRI GUNAWAN bin BAMBANG SATRIA GIRI**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

13. **BOWO bin BAMBANG SATRIA GIRI**, bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

14. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;  
para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat Waris para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1949 telah meninggal dunia di Medan seorang laki-laki bernama Sairin, terakhir bertempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan Gang Sehati Nomor 781, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan meninggalkan keturunan sebagai berikut:

1 bahwa dari perkawinan almarhum Sairin dengan almarhumah Munik (telah meninggal dunia tahun 1942) dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu M. Simin bin Sairin Tumin bin Sairin;

2 bahwa dari perkawinan almarhum Sairin dengan almarhumah Sa'imah (telah meninggal dunia tahun 1973) dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Paimin bin Sairin, Saimin bin Sairin, Sahana binti Sairin, Kasmin bin Sairin, Mujiyah binti Sairin, Paiman bin Sairin, Tukiah binti Sairin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak almarhum Sairin yang bernama M. Simin bin Sairin telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dari perkawinan dengan almarhumah Marisah (telah meninggal dunia tahun 1982) meninggalkan keturunan yaitu:
  - a. M. Saleh Kelana bin M. Simin (telah meninggal dunia tahun 1995) dengan meninggalkan keturunan. yaitu:
    - 1) Kesuma Giri bin M.Saleh Kelana (Tergugat-II);
    - 2) Indra Surya Giri bin M. Saleh Kelana (Tergugat-III);
      - a. Bambang Satria Giri bin M. Saleh Kelana telah meninggal dunia tahun 2007 dengan meninggalkan keturunan yaitu:
        - Eko bin Bambang Satria Giri (Tergugat-XI);
        - Tri Gunawan bin Bambang Satria, Giri (Tergugat-XII) 2.1.3.3;
        - Bowo bin Bambang Satria Giri (Tergugat XIII);
    - 3) Yasin Jaya Giri bin M. Saleh Kelana (Tergugat-IV);
    - 4) Tata Asmara Giri bin M. Saleh Kelana (Tergugat-V);
    - 5) Yeni Rosita Murni binti M. Saleh Kelana (Tergugat-VI);
    - 6) Sri Agustini Murni binti M. Saleh Kelana (Tergugat-VII);
      - a. Kamil bin M. Simin telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
      - b. Lukman bin M. Simin telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
      - c. Anwar Pasha bin M. Simin telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan keturunan yaitu:
        - 1) Eka binti Anwar Pasha (Tergugat-VIII);
        - 2) Dewi Sari Murni binti Anwar Pasha (Tergugat-IX);
        - 3) Elina binti Anwar Pasha (Tergugat-X);
  3. Bahwa sedangkan anak almarhum Sairin yang bernama Tumin bin Sairin telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
  4. Bahwa selain itu, anak almarhum Sairin yang bernama Paimin bin Sairin telah meninggal dunia di Medan pada tahun 1974 dan dari perkawinan dengan almarhumah Salamah (telah meninggal dunia pada tahun 2003) meninggalkan keturunan yaitu:

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sawiyah binti Paimin (telah meninggal dunia tahun 2009) dan dari perkawinan dengan almarhum M. Idris Nasution (telah meninggal dunia) meninggalkan keturunan yaitu:
  - 1) Fadlan Nasution bin M. Idris Nasution (Penggugat-IX);
  - 2) Khairul Nasution bin M. Idris Nasution (Penggugat-X);
  - 3) Khairiah Nasution binti M. Idris Nasution (Penggugat-XI);
  - 4) M. Khalid Nasution bin M. Idris Nasution (Penggugat-XII);
  - 5) Fadli Nasution bin M. Idris Nasution (Penggugat-XIII);
- b. Salbiah binti Paimin (telah meninggal dunia tahun 2008) dan dari perkawinan dengan Juni Bawean meninggalkan keturunan yaitu:
  - 1) Rudi Jani bin Juni Bawean (Penggugat-XIV);
  - 2) Marlins binti Juni Bawean (Penggugat-XV);
  - 3) Adha Sari bin Juni Bawean (Penggugat-XVI);
  - 4) Ridwan Hatar bin Juni Bawean (Penggugat-XVII);
- c. Kusli Paimin bin Paimin (Penggugat-II);
- d. Rusli Paimin bin Paimin (Penggugat-III);
- e. Saari Paimin bin Paimin (Penggugat-IV);
- f. Alex Paimin bin Paimin (Penggugat-V);
- g. Sa'diah binti Paimin (Penggugat-VI);
- h. Musdalifah binti Paimin (Penggugat VII);
- i. Salman Paimin bin Paimin (Penggugat-VIII);
5. Bahwa selain itu, anak almarhum Sairin yang bernama Kasmin bin Sairin telah meninggal dunia tahun 1998 dan dari perkawinan dengan almarhumah Sami (telah meninggal dunia pada tahun 1994) meninggalkan keturunan yaitu:
  - a. Samin bin Kasmin (Penggugat XVIII);
  - b. Herman bin Kasmin (Penggugat XIX);
  - c. Sudarto bin Kasmin (Penggugat XX);
  - d. Kasmiyah binti Kasmin (Penggugat XXI);
  - e. Muliono bin Kasmin (Penggugat XXII);
  - f. Sutrisno bin Kasmin telah meninggal dunia tahun 2010 dan dari perkawinan dengan Rubiani meninggalkan keturunan yaitu:
    - 1) Suwandi bin Sutrisno (Penggugat XXIII);
  - g. Heriadi bin Kasmin (Penggugat-XXIV);





6. Bahwa selain itu, anak almarhum Sairin yang bernama Mujiah binti Sairin telah meninggal dunia tahun 1994 dan dari perkawinan dengan almarhum Matsum, melahirkan 5 (lima) orang anak sedangkan dari perkawinan dengan almarhum Kirman melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu: Ali Usmansyah bin Matsum (Penggugat-XXV), Alimatun Sa'diyah binti Matsum. (PenggugatXXVI), Muhammad Yunus bin Matsum (Penggugat-XXVII), Nurbaiti binti Matsum (Penggugat-XXVM), Nuraini binti Kirman (Penggugat-XXIX), Sabariyah binti Kirman (Penggugat-XXX), Sabaruddin bin Kirman (Penggugat-XXXI), Suriati binti Kirman (Penggugat-XXXII), Edy Mansyur bin Kirman (Penggugat-XXXIH), Sumaiti binti Kirman (Penggugat-X3D[IV], Jamaluddin bin Kirman (Penggugat-XXXV), Roni Syahputra bin Kirman (Penggugat-XXXVI), Alinafiah bin Kirman (Penggugat-13DMI);
7. Bahwa sedangkan anak almarhum Sairin masing-masing bernama Saimin bin Sairin telah meninggal dunia pada tahun 1990 tanpa meninggalkan keturunan, dan Sahana binti Sairin telah meninggal dunia pada tahun 1995 tanpa meninggalkan keturunan, demikian pula Paiman bin Sairin telah meninggal dunia pada tahun 2000 tanpa meninggalkan keturunan;
8. Bahwa dengan demikian, anak kandung almarhum Sairin yang masih hidup sampai saat ini adalah Tukiah binti Sairin incasu Penggugat-I;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, semasa hidupnya almarhum Sairin mempunyai harta peninggalan berupa:
  - 9.1. Sebidang tanah berukuran 25 meter x 139 meter sebagaimana diuraikan dalam Grant Sultan Nomor 10 Tahun 1920 yang terletak di Jalan Medan Area Selatan Gang Sairin, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan keatas nama M. Saleh Kelana bin M. Simin, Anwar Pasha bin Simin dan Nurhayati binti M. Simin masing-masing sebagai berikut:
    - 9.1.1. sebidang tanah seluas 342 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 539/Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M.Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



9.1.2. sebidang tanah seluas 354 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 541/ Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama. M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati;

9.1.3. sebidang tanah seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 543/ Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati;

9.1.4. sebidang tanah seluas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 544/Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati;

9.2. Sebidang tanah berukuran 115 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Medan Area Selatan Gang Sehati, Kelurahan Sukaramai-1, Kecamatan. Medan Area, Kota Medan berikut 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal Nomor 781 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan. dengan Gang Sehati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan. Jalan Medan Area Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sehati;

9.1. Sebidang tanah berukuran 75 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan. Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan. dengan Tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Sehati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kapten Jumhana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sehati;

10. Bahwa harta peninggalan almarhum Sairin tersebut di atas belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris almarhum Sairin, akan tetapi harta peninggalan almarhum Sairin tersebut di atas tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum Sairin telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan *incasu* Turut Tergugat keatas nama M. Saleh Kelana bin M. Simin, Anwar Pasah bin M. Simin, Nurhayati binti M. Simin *incasu* Tergugat-I;

11. Bahwa surat-surat kepemilikan harta peninggalan almarhum Sairin tersebut di atas dikuasai oleh M. Simin bin Sairin dan Tumin bin Sairin yang kemudian dikuasai oleh M. Saleh Kelana bin M. Simin, dan sejak diterbitkannya sertifikat-sertifikat hak milik atas harta peninggalan almarhum Sairin tersebut keatas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha bin M. Simin, Nurhayati *incasu* Tergugat-I dikuasai oleh Kesuma Giri bin M. Saleh Kelana *incasu* Tergugat-II dan Indra. Surya Giri bin M. Saleh Kelana *incasu* Tergugat-III, sedangkan harta peninggalan almarhum Sairin yang terletak di Jalan Medan Area Selatan Gang Sehati berikut 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal Nomor 781 dan Jalan Kapten Jumhana telah dikuasai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIII serta pihak ketiga yang dahulunya menyewa, demikian juga harta peninggalan almarhum Sairin yang terletak di Gang Sairin ditempati oleh pihak ketiga yang dahulunya menyewa, sehingga dengan demikian Penggugat-Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menikmati harta peninggalan almarhum Sairin;
12. Bahwa meskipun Penggugat-Penggugat telah berulang kali menjumpai Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III selaku ahli waris pengganti almarhum Sairin yang menguasai surat-surat kepemilikan harta peninggalan almarhum Sairin agar melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum Sairin yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dengan menyerahkan hak bagian Penggugat-Penggugat namun tidak ditanggapi sehingga tentunya sikap Tergugat-Tergugat yang menguasai keseluruhan harta peninggalan almarhum Sairin merupakan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat-Penggugat;
13. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat akibat tidak dilaksanakannya pembagian harta peninggalan almarhum Sairin tersebut dimana Penggugat-Penggugat yang merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Sairin masing-masing harus menyewa 7 (tujuh) rumah untuk tempat tinggal dengan uang sewa sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pertahun sejak tahun 2000

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



yaitu sejak diterbitkannya sertifikat hak milik di atas harta peninggalan almarhum Sairin sampai dengan sekarang ini yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun sehingga kerugian Penggugat-Penggugat adalah sebesar Rp70.000.000.- x 12 = Rp840.000.000.- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

14. Bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat-Penggugat juga mengalami kerugian moriil berupa sikap yang disepelekan dan dilecehkan oleh Tergugat-Tergugat yang telah menikmati dan menguasai secara sepihak tanah dan rumah harta peninggalan almarhum Sairin yang tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangatlah pantas dan adil jika Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian moriil tersebut sebesar Rp700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat-Penggugat;

15. Bahwa disamping itu, tindakan yang telah memohonkan penerbitan sertifikat hak milik di atas harta peninggalan almarhum Sairin kepada Kantor Pertanahan Kota Medan *incasu* Turut Tergugat dengan hanya menggunakan Nama M.Saleh Kelana bin M. Simin, Anwar Pasha bin Simin dan Nurhayati binti M. Simin tanpa persetujuan seluruh ahli waris mustahaq dari almarhum Sairin adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang patut diduga adanya unsur pemalsuan atau memberikan keterangan palsu, apalagi jika Tergugat-Tergugat diajak untuk melakukan pembagian harta peninggalan almarhum Sairin tersebut senantiasa menghindar dengan berbagai alasan sehingga permasalahan ini terpaksa Penggugat-Penggugat bawa ke Pengadilan Agama Medan bahkan bila perlu Kepolisian R.I untuk mendapat keadilan bagi Penggugat-Penggugat;

16. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat-I sampai Tergugat-XIII yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan almarhum Sairin tersebut diantara para ahli waris yang mustahaq adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Demikian pula tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik di atas harta peninggalan almarhum Sairin tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum Sairin adalah bertentangan dengan hukum;



17. Bahwa oleh sebab itu, agar harta peninggalan almarhum Sairin tersebut tidak beralih kepada pihak lain yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang mustahaq serta agar gugatan Penggugat-Penggugat ini tidak hampa/sia-sia nantinya maka beralasan hukum bila Pengadilan Agama Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap peninggalan almarhum Sairin tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tersebut;
3. Menetapkan Penggugat-I sampai dengan Penggugat-XXXVII dan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIII adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Sairin;
4. Menetapkan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 342 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 539/Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati.
  - b. Sebidang tanah seluas 354 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati.
  - c. Sebidang tanah seluas 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 543/Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati.
  - d. Sebidang tanah seluas 1.146 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 544/ Sukaramai-I tanggal 24 Januari 2000 atas nama M. Saleh Kelana, Anwar Pasha, Nurhayati.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



- e. Sebidang tanah berukuran 115 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Medan Area Selatan Gang Sehati, Kelurahan Sukaramai-I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berikut 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal Nomor 781 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Sehati.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Area Selatan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sehati.
- f. Sebidang tanah berukuran 75 meter x 30 meter yang terletak di Jalan Kapten Jumhana, Kelurahan Sukaramai-1, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tembok.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Sehati.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kapten Jumhana.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sehati.

Adalah harta warisan almarhum sairin.

5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Sairin atas harta warisan almarhum Sairin tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XIII dan Penggugat-I sampai dengan Penggugat-XXXVII untuk membagi harta warisan almarhum Sairin tersebut secara riil namun apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan cara lelang dimuka umum kemudian membagi hasilnya sesuai yang telah ditetapkan;
7. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat-Penggugat sebesar Rp840.000.000.- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moriil yang diderita Penggugat-Penggugat sebesar Rp700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat supaya mematuhi putusan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-I s.d Tergugat-XIII untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## I. TENTANG KEDIAMAN HUKUM (DOMISILI) PARA TERGUGAT;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya terutama prihal kediaman hukum (domisili) Para Tergugat tidak dibuat secara teliti dan benar karena khusus Tergugat VII dan Tergugat VIII kediaman hukumnya tidak berada di Wilayah Hukum Kota Medan sehingga sampai jawaban ini diajukan Tergugat VII dan VIII sama sekali belum pernah menerima gugatan maupun panggilan untuk bersidang;

## II. TENTANG PARA TERGUGAT TIDAK LENGKAP;

Bahwa karena faktanya tanah-tanah yang dijadikan objek gugatan sebahagian besar dalam penguasaan pihak ketiga (orang lain) dengan mendirikan bangunan dan bertempat tinggal maka secara hukum mereka seluruhnya yang menguasai dan mengusahai dengan mendirikan bangunan sekaligus sebagai tempat tinggal harus turut menjadi pihak dalam perkara ini agar persoalannya menjadi jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 569/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Sairin adalah sebagai berikut:
  - Saimah (Isteri) telah meninggal dunia tahun 1973;
  - M.Simin (anak laki-laki kandung);
  - Tumin (anak laki-laki kandung) meninggal tanpa keturunan;
  - Paimin (anak laki-laki kandung);

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saimin (anak laki-laki kandung) meninggal tanpa keturunan;
- Sahana (anak perempuan kandung) meninggal tanpa keturunan;
- Kasmin (anak laki-laki kandung);
- Mujiah (anak perempuan kandung);
- Paiman (anak laki-laki kandung) meninggal tanpa keturunan;
- Tukiah (anak perempuan kandung).

Menetapkan ahli waris dari Almarhum M.Simin bin Sairin yang meninggal pada tahun 1971 adalah sebagai berikut:

- M.Saleh Kelana (anak laki-laki kandung);
- Kamil (anak laki-laki kandung) meninggal tanpa keturunan;
- Lukman (anak laki-laki kandung) meninggal tanpa keturunan;
- Anwar Pasha (anak laki-laki kandung);
- Nurhayati (anak perempuan kandung).

Menetapkan ahli waris dari Almarhum Paimin bin Sairin yang telah meninggal dunia pada tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- Sa'amah (Isteri) meninggal tahun 2003;
- Sawiyah (anak perempuan kandung);
- Salbiah (anak perempuan kandung);
- Kusli Paimin (anak laki-laki kandung);
- Rusli Paimin (anak laki-laki kandung);
- Sa'ari Paimin (anak laki-laki kandung);
- Alex Paimin (anak laki-laki kandung);
- Sa'diah (anak perempuan kandung);
- Musdalifah (Anak perempuan kandung);
- Salman (anak laki-laki kandung).

Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kasmin bin Sairin yang meninggal dunia tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- Samin (anak laki laki kandung);
- Herman (anak laki laki kandung);
- Sudarto (anak laki-laki kandung);
- Kasmiyah (anak perempuan kandung);
- Muliono (anak laki-laki kandung);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutrisno (anak laki-laki kandung);
- Heriadi (anak laki-laki kandung).

Menetapkan ahli waris dari Mujiah binti Sairin yang meninggal dunia pada tahun 1994 adalah sebagai berikut :

- Ali Usmansyah (anak laki-laki kandung);
- Alimatun Sa'diyah (anak perempuan kandung);
- Muhammad Yunus (anak laki-laki kandung);
- Nurbaiti (anak perempuan kandung);
- Nuraini (anak perempuan kandung);
- Sabariah (anak perempuan kandung);
- Sabaruddin (anak laki-laki kandung);
- Suriati (anak perempuan kandung);
- Edy Mansyur (anak laki-laki kandung);
- Sumiati (anak perempuan kandung);
- Jamaluddin (anak laki-laki kandung);
- Roni Syahputra (anak laki-laki kandung);
- Alinafiah (anak laki-laki kandung).

Menetapkan Ahli waris dari M.Saleh Kelana yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Kesuma Giri (anak laki-laki kandung);
- Indra Surya Giri (anak laki-laki kandung);
- Bambang Satria Giri (anak laki-laki kandung);
- Yasin Jaya Giri (anak laki-laki kandung);
- Tata Asmara Giri (anak laki-laki kandung);
- Yeni Rosita Murni (anak perempuan kandung);
- Sri Agustini Murni (anak perempuan kandung).

Menetapkan ahli waris dari Anwar Pasha yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Eka (anak perempuan kandung);
- Dewi Sari Murni (anak perempuan kandung);
- Elina (anak perempuan kandung).

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris dari Sawiyah yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Fadlan Nst (anak laki-laki kandung);
- Khairul Nst (anak laki-laki kandung);
- Khairiah Nst (anak perempuan kandung);
- M.Khalid Nst (anak laki-laki kandung);
- Fadli Nst (anak laki-laki kandung).

Menetapkan ahli waris dari Salbiah yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Rudijani;
- Marlina;
- Adha Sari
- Ridwan Hatar.

Menetapkan ahli waris dari Sutrisno yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

- Suwandi;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.211.000,- (tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 111/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 18 Desember 2013 M. bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 28 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 569/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 26 Maret 2014;



Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 15 alinea ke 2, yang intinya seakan-akan bahwa pada saat dimohonkan banding Kartu Pengenal dari Kuasa Pembanding yang bernama EDY RACHMAD, S.H., M.H. dan M. YAMIN LUBIS dalam keadaan mati;

Bahwa Pertimbangan tersebut samasekali tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Kuasa Para Pemohon Kasasi memohonkan banding pada tanggal 25 Juni 2013 maka Kuasa Para Pembanding telah melampirkan *Photo Copy* Kartu Pengenal sebagai Pengacara/Advokat yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015. Andaikata pada saat dimohonkan banding tidak terlampir *Photo Copy* Kartu Pengenal advokat tentunya Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan telah menolak permohonan banding yang dimohonkan oleh advokat selaku Kuasa Pemohon banding pada waktu itu. Dengan demikian maka sangatlah mustahil Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Pemohon Banding tidak terlampir pada saat dimohonkan banding. Dengan fakta ini maka putusan banding ini tentunya harus diperbaiki oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi;
2. Bahwa andapun Majelis Hakim pada Tingkat Banding memerlukan suatu kepastian tentang Kartu Pengenal Advokat dari Kuasa Hukum para pihak, sebagai *Judex facti*

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



Pengadilan Tinggi Agama Medan masih dapat memanggil secara langsung ataupun melalui Pengadilan Agama setempat, agar advokat yang menjadi Kuasa hukum dari para pihak untuk melengkapi *Photo Copy* Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku. Artinya jika ada keraguan tentang keabsahan seorang advokat maka tentunya Majelis Hakim harus mencari fakta yang akurat terlebih dahulu, baru memutuskan apakah kuasa dari Para Pihak seorang advokat yang sah atau tidak;

3. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan hendak menilai keabsahan seorang advokat tentunya harus memperhatikan sungguh sungguh bunyi pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

- 1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat;
- 2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Lembaga Penegak Hukum lainnya;

Dari bunyi pasal 9 ayat (1) telah ditegaskan bahwa seorang Advokat dianggap tidak berprofesi sebagai advokat jika ada permohonan berhenti dari yang bersangkutan atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat (PERADI). Artinya sepanjang belum ada bukti bahwa advokat dimaksud telah memohonkan berhenti atau diberhentikan oleh Organisasinya, maka tentunya harus dianggap masih berprofesi sebagai advokat;

4. Bahwa oleh sebab Kuasa Pembanding yaitu EDY RACHMAD S.H., M.H., dan M. YAMIN LUBIS, S.H., pada saat banding telah melampirkan *Photo Copy* Tanda Pengenal sebagai seorang Advokat yang masih berlaku sampai dengan tahun 2015, dan juga mengacu kepada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka EDY RACHMAD, S.H., M.H. dan M. YAMIN LUBIS, S.H., samasekali tidak pernah mengundurkan diri ataupun diberhentikan oleh



PERADI sebagai seorang Advokat, maka konsekwensi hukumnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dimohonkan Kasasi ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan samasekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dan justeru mencari-cari alasan yang digunakan secara tidak sah untuk menolak banding yang telah diajukan, walaupun sesungguhnya alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding samasekali tidak tepat dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 9 ayat 1 dan 2;

Oleh sebab Pengadilan Tinggi Agama Medan samasekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang telah pernah diajukan oleh Para Pembanding/para Pemohon Kasasi, maka konsekwensi hukumnya, Putusan Banding yang dimohonkan Kasasi ini haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebab telah melanggar hukum acara perdata yang mewajibkan Majelis Hakim untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya;

- III. Bahwa sejak awal di Pengadilan Agama Medan, perkara ini sangat terkesan diproses dan diputus secara tidak wajar, dan bertentangan dengan kelaziman yang ada, yang mana pada saat semua tahapan beracara telah selesai tinggal tahap kesimpulan, maka secara tiba-tiba tiga orang Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Nuh Nasution diganti secara serentak dan mendadak, dengan alasan dipindah keluar daerah, padahal tahap terahir dari perkara tinggal konklusi dan putusan;

Pemohon Kasasi melihat hal semacam ini sangatlah tidak lazim, sebab biasanya Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hampir rampung, diberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya memutus perkara tersebut, baru kemudian pindah. Namun dalam perkara Waris Mal Waris Nomor 569/Pdt.G/2012/PA.Mdn, Majelis yang diketuai oleh Drs. M. Nuh Nasution M.H., bersama 2(dua) hakim anggota secara serentak digantikan oleh Majelis Hakim yang ketiga-tiganya baru

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Drs. H. Husin Ritonga, M.H., sebagai Ketua, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Zuhri. S.H., M.H., sebagai anggota Majelis;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim yang baru dimintakan kepada para pihak agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), dan kemudian dilakukan pemeriksaan setempat bersama dengan semua ahli waris dan Kuasa Ahli Waris, Kepala Lingkungan Setempat dan juga yang mewakili dari Kelurahan Setempat.

Dari fakta ini sesungguhnya telah dapat difahami bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. M. Nuh Nasution, M.H., dengan sengaja tidak diberi kesempatan untuk memutus perkara dimaksud, dengan tujuan tertentu.-

IV. Bahwa ketidakwajaran yang lain juga dapat dibuktikan pada saat perkara ini selesai dibacakan oleh Majelis Hakim yang baru di Pengadilan Agama Medan, oknum Juru Sita Pengadilan Agama Medan bernama Fuadi Chan Nasution, S.H., (alm) mendatangi H. Edy Rachmad, S.H., M.H., selaku kuasa dari Penggugat agar tidak banding, dan meminta agar dibuat gugatan baru dan oknum tersebut mengaku mampu untuk mengatur hari sidang dan majelisnya, namun permintaan tersebut ditolak. Ini mengindikasikan adanya suatu putusan yang tidak wajar dalam perkara ini sejak awal.-

Bahwa oleh sebab banyak kejanggalan selama proses pemeriksaan perkara ini sejak di Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka Para Pemohon Kasasi sangat berharap DEMI ALLAH, agar perkara ini dapat diperiksa secara benar dan diberi putusan yang seadil-adilnya.

V. Bahwa selain Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan yang diganti secara serentak dan sekaligus, Pengadilan Agama Medan dengan Majelis yang baru juga telah memangkas dan merubah hampir 80 % dari keterangan saksi Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, yaitu saksi bernama Djumadiyah binti Wagio, Dadang Sunggoro bin Raden Anwar Sastra dan Raden Subomo.

Bahwa sesungguhnya keterangan yang sebenar-benarnya diterangkan oleh para saksi tersebut yang telah disumpah, memberi keterangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, sebagai berikut :

a. Saksi "Djumadiyah binti Wagio" menerangkan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan sebahagian dari Para Tergugat, sebab saksi masih mempunyai kaitan Keluarga dan juga bertetangga dengan Para Penggugat di Jalan Amaliun Gang Kampung Boyan, Kota Medan.
- Hubungan keluarga saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah : Isteri dari Paimin bin Sairin yang bernama Sa'amah adalah kakak kandung dari saksi. Atau dengan kata lain : Kakak dari saksi yang bernama Sa'amah adalah menantu dari alm Sairin, yaitu isteri dari anak Sairin yang bernama Paimin (Ic. Paimin adalah anak Sairin yang diperoleh dari isteri sairin yang kedua bernama Saimah).
- Saksi menerangkan, bahwa semasa hidupnya Sairin ada mempunyai 2 (dua) orang isteri yang sah, yang bernama Munik (isteri pertama) dan Saimah (isteri kedua).
- Saksi menerangkan, bahwa dari perkawinan Sairin dengan isteri pertama bernama Munik, ada memperoleh 2(dua) orang anak laki-laki bernama M. Simin dan Tumin.
- Saksi menerangkan, bahwa anak Sairin yang bernama M.Simin ada mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu M. Saleh Kelana, M. Kamil, Lukman, Anwar Pasha dan Nurhayati dan dari kelima orang anaknya tersebut (anak dari M.Simin), maka hanya Nurhayati (Ic.Tergugat I) yang masih hidup, selainnya telah meninggal dunia.
- Saksi menerangkan, bahwa anak Sairin yang bernama Tumin, semasa hidupnya tidak pernah kawin dan tidak punya keturunan.
- Saksi menerangkan, bahwa sewaktu Sairin hidup bersama isterinya yang kedua bernama Saimah," maka mereka tinggal di Jln. Medan Area Selatan Nomor 781 (rumah yang sekarang ditempati oleh Kesumagiri/Tergugat II), dulunya disebut Kampung Sukaramai."
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui, rumah yang dibangun Sairin di Jln.Medan Area Selatan Nomor 781, saat ini ditempati dan dikuasai oleh cucu dan cicit Sairin dari isterinya yang pertama, yaitu Kesumagiri dan Tergugat lainnya, dan selainnya tanahnya

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan kepada masyarakat sejak dahulu sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang mengutip uang sewa tanah tersebut.

- Saksi juga menerangkan bahwa mengetahui tanah peninggalan almarhum Sairin yang lainnya ada di Jln. Medan Area Selatan Gang Sairin, kira-kira lebar 25 meter dan panjangnya sekitar 140 meter, saat ini tanah tersebut ditempati oleh masyarakat sebagai penyewa tanah, namun sejak meninggalnya Saimah yaitu isteri yang kedua dari Sairin, saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengutip sewa tanah tersebut.
- Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa sewaktu Sairin telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan kemudian Saimah (Ic.isterinya yang kedua) sakit-sakitan, "maka Saimah dibawa oleh anaknya yang bernama Paimin untuk tinggal bersamanya di Jln.Amalium Gang Boyan sampai meninggal dunia. Inilah alasannya mengapa keturunan Sairin dari isteri kedua tidak menempati tanah warisan tersebut".
- Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa Sairin ada meninggalkan warisan berupa beberapa persil tanah yang cukup luas, antara lain terletak di Jln. Medan Area Selatan Gang Sairin, yang sejak dulunya tanah disewakan kepada masyarakat, sedangkan uang sewa tanahnya dulu dikutip oleh Saimah (Ic.isteri kedua Sairin). Saksi mengetahui hal ini, sebab Saimah masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan saksi, dan saksi sering dibawa oleh Saimah untuk memungut sewa tanah di Jln. Medan Area Selatan Gang Sairin dan Gang Sehati, sampai Saimah meninggal dunia pada tahun 1973 di Medan.
- Bahwa setelah Saimah meninggal dunia maka uang sewa terhadap tanah tersebut dilakukan oleh anak Sairin yang bernama Tumun, dan saat ini
- saksi tidak mengetahui siapa yang mengutip sewa tanah di Gang Sehati dan Gang Sairin (tanah sengketa waris).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa terhadap kedua persil tanah peninggalan Sairin di Jln. Medan Area Selatan Gg.Sairin dan Gang Sehati “belum pernah dibagi kepada para ahli waris “secara Faraidh, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan waris kepada Para Tergugat ke Pengadilan Agama ini.
- Saksi mengetahui bahwa Sairin, Munik dan Saimah telah meninggal dunia.
- Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa dari perkawinan Sairin dengan isteri keduanya bernama Saimah, maka Sairin mempunyai 7(tujuh) orang anak kandung, yaitu :
  1. Paimin bin Sairin ( almarhum)
  2. Saimin bin Sairin (almarhum)
  3. Sahana binti Sairin (almarhum)
  4. Kasmin bin Sairin(almarhum)
  5. Mujiah binti Sairin (almarhum)
  6. Paiman bin Sairin (almarhum)
  7. Tukiah binti Sairin, masih hidup dan sebagai Penggugat I/ Pemohon Kasasi I dalam perkara ini.-
- b. Saksi bernama “Dadang Sunggoro bin Raden Anwar Sastra” dibawah sumpah menerangkan :
  - Saksi kenal dengan semua Tergugat, sebab saksi pernah lama tinggal dan besar dilokasi tanah sengketa sejak tahun 1970 dan saat ini masih tinggal dilokasi tanah sengketa di Gang Sairin.
  - Saksi juga mengenal sebagian besar dari Para Penggugat, yang sekaligus juga merupakan ahli waris dari almarhum Sairin, dan mereka para Penggugat sebagian besar tinggal di Jln. Amaliun Gg.Kampung Boyan.
  - Saksi mengetahui bahwa dua persil tanah di Jln.Medan Area Selatan Gang Sairin dan Gang Sehati sebagai harta warisan dari almarhum Sairin, sebab dulunya Keluarga saksi (Uwak saksi) menyewa tanah untuk pertapakan rumah di Gang Sehati tersebut sejak tahun 1965 sampai tahun 2002. Dan uwak saksi menerangkan kepada saksi bahwa tanah pertapakan rumah

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



tersebut adalah milik almarhum Sairin, dan pada waktu itu membayar sewa tanah setiap tahun kepada anak sairin yang bernama Tumin, sedang bangunan rumah dibangun oleh para penyewa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah warisan dari almarhum Sairin yang terletak di Gang Sairin berukuran sekitar 25 meter lebarnya dan sekitar 140 an meter panjangnya. Saksi mengetahui hal ini sebab sebelum digugat ahli waris sudah pernah diukur oleh ahli waris.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tanah warisan almarhun Sairin yang terletak di Jln. Medan Area Selatan Gang Sehati saat ini sebagian dihuni oleh penyewa dan sebagian lagi dikuasai oleh para Tergugat dengan mendirikan bangunan rumah.
- Saksi mengetahui bahwa terhadap dua persil tanah peninggalan Sairin ini belum pernah dibagi kepada Penggugat sebagai ahli waris, sedangkan tanah peninggalan sairin yang lainnya telah dijual dan dibagi, termasuk juga kepada para Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain peninggalan Sairin yang menjadi sengketa di Gang Sairin dan Gang Sehati, almarhum Sairin dulunya juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah di Jln.Sutrisno, dan telah dijual kepada Cina, dan semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing termasuk para Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa anak Sairin yang bernama M. Simin meninggal dunia pada tahun 1971, dan mempunyai keturunan: M. Saleh Kelana, Kamil, Lukman, Nurhayati (Ic.Tergugat I) dan Anwar Pasha, sedangkan Tumin meninggal dunia tanpa pernah kawin dan tidak mempunyai keturunan.
- Saksi mengetahui bahwa Saleh Kelana meninggal dunia pada tahun 1995, dan mempunyai anak bernama Kesuma Giri, Bambang Satria Giri, Yasin Jaya Giri, Tata Asmara Giri, Yeni Rosita Giri, Sri Agustini Murni, Kesemua anak Saleh Kelana mendiami tanah sengketa yang di Jlan Medan Area Selatan Gang Sehati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengetahui dan menerangkan bahwa Anwar Pasha semasa hidupnya ada mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Eka, Dewi dan Elina, yang juga bertempat tinggal di anah sengketa di Jln.Medan Area Selatan Gang Sehati.
- Saksi menerangkan pernah melihat surat-surat Sertipikat Asli atas nama M.Saleh Kelana, Nurhayati dan Anwar Pasha, yang terletak di Gang Sairin dan Gang Sehati. Pada waktu itu Kesumagiri

(Ic,Tergugat II) bersama pegawai BPN Medan, mengundang masyarakat penyewa dan memperlihatkan asli sertipikat tersebut.

- Bahwa tujuan dari Kesumagiri adalah untuk menyelesaikan sewa menyewa dengan masyarakat penyewa, namun masyarakat penyewa keberatan sebab mengetahui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari almarhum Sairin, dan ahli waris dari Sairin bukan hanya para Penggugat (Kesumagiri Cs), melainkan juga ahli waris dari isteri Sairin yang kedua yaitu Para Penggugat.- Dan pertemuan tersebut tidak terdapat kesepakatan.
- Saksi juga pernah mendengar dari orangtuanya yang bernama Raden Anwar Sastra semasa masih hidup, dan juga para orangtua disekitar lokasi yang pernah bertemu dengan Sairin, menerangkan kepada saksi bahwa semasa “hidupnya Sairin ada memiliki dua orang isteri, yang pertama bernama Munik dan yang kedua bernama Saimah”.
- Saksi juga mengetahui dan menerangkan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari perkawinan Sairin dengan isterinya yang kedua bernama Saimah dan Para Tergugat adalah keturunan Sairin dari isterinya yang pertama bernama Munik.
- Saksi menerangkan bahwa anak sairin dari isterinya yang kedua masih ada yang hidup, yaitu Tukiah dan saat ini sebagai Penggugat I dalam perkara ini.

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



c. Saksi Raden Subomo, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Lingkungan di lokasi tanah sengketa di Jln.Medan Area Selatan Gang Sairin.
- Saksi lahir dan besar di Jln. Medan Area Selatan Gang Sairin, sebab ayah saksi sejak dulunya juga adalah kepala lingkungan di tanah perkara dan
- menyewa tanah untuk pertapakan rumahnya dari Tumin dan Saimah (isteri ke dua Sairin).
- Saksi sebagai Kepala Lingkungan mengetahui dari keterangan orang tua juga masyarakat yang dituakan disekitar lokasi tanah bahwa semasa hidupnya Sairin ada mempunyai dua orang isteri, yaitu Munik (isteri pertama) dan Saimah isteri kedua.
- Saksi juga menerangkan dari perkawinan pertama sairin ada mempunyai ndua norang nanak yaitu M.Simin dan Tumin, sedangkan

dari perkawinan Sairin dengan isterinya yang kedua, ada diperoleh 7 (tujuh anak, yaitu: Paimin, Saimin, Sahana, Kasmin, Mujiah, Paiman, dan Tukuah. Dari tujuh orang anak Sairin dari isteri kedua, maka Cuma Tukuah yang masih hidup dan sebagai penggugat dalam perkara ini.

- Sebagai Kepala Lingkungan, saksi mengetahui bahwa ketiga persil tanah peninggalan almarhum Sairin yang terletak di Gang Sairin dan Gang Sehati dan Jln.Kapten Jumhana belum pernah dibagi oleh para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Sairin.
- Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa Kesumagiri pernah mengundang masyarakat penyewa pada tahun 2002 untuk berunding menyelesaikan sewa menyewa tanah perkara, dan saat itu Kesumagiri memperlihatkan 10 buah Sertipikat Hak Milik tanah perkara atas nama M.Saleh Kelana, Anwar Pasha dan Nurhayati, yang diterbitkan oleh BPN Medan pada tahun 2000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan menerangkan bahwa M. Saleh Kelana telah meninggal dunia pada tahun 1995, namun mengapa bisa terbit Sertipikat Hak Milik pada tahun 2000 ? (disinyalir ada pemalsuan tanda tangan dalam proses terbit SHM tersebut, sebab M. Saleh Kelana yang telah meninggal pada tahun 1995 tidak mungkin membubuhkan tandatangan pada surat permohonan hak pada tahun 2000);
- Saksi menerangkan bahwa perundingan antara Masyarakat penyewa dengan Kesumagiri tidak berhasil, sebab masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari almarhum Sairin, dan ahli waris dari Sairin bukan hanya para Tergugat melainkan juga para Penggugat, yang berhak;
- Saksi menerangkan, masyarakat meminta agar semua ahli waris ikut dalam perundingan dengan masyarakat penyewa, namun Kesumagiri tidak bersedia sehingga perundingan gagal sampai gugatan ini diajukan oleh para Penggugat;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan I sampai dengan V

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kartu tanda anggota advokat Edy Rachmat dan M. Yamin Lubis yang mewakili Penggugat telah habis masa berlakunya, begitu pula Kartu Tanda Anggota Advokat dari Surepno Sarfan dan Ponisar Susanto sebagai kuasa dari Tergugat, maka *legal standing* dari para pengacara tersebut tidak ada lagi/tidak dapat lagi beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **TUKIAH binti SAIRIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. TUKIAH binti SAIRIN, 2. KUSLI PAIMIN bin PAIMIN, 3. RUSLI PAIMIN bin PAIMIN, 4. SA'ARI PAIMIN bin PAIMIN, 5. ALEX PAIMIN bin PAIMIN, 6. SA'DIAH binti PAIMIN, 7. MUSDALIFAH binti PAIMIN, 8. SALMAN PAIMIN bin PAIMIN, 9. FADLAN NASUTION bin M. IDRIS NASUTION, 10. KHAIRUL NASUTION bin M. IDRIS NASUTION, 11. KHAIRIAH NASUTION binti M. IDRIS NASUTION, 12. M. KHALID NASUTION bin M. IDRIS NASUTION, 13. FADLI NASUTION bin M. IDRIS NASUTION, 14. RUDI JANI bin JUNI BAWEAN, 15. MARLINA binti JUNI BAWEAN, 16. ADHA SARI bin JUNI BAWEAN, 17. RIDWAN HATAR bin JUNI BAWEAN, 18. SAMIN bin KASMIN, 19. HERMAN bin KASMIN, 20. SUDARTO bin KASMIN, 21. KASMIYAH binti KASMIN, 22. MULIONO bin KASMIN, 23. SUWANDI bin SUTRISNO, 24. HERIADI bin KASMIN, 25. ALI USMANSYAH bin MATSUM, 26. ALIMATUN SA'DIYAH binti MATSUM, 27. MUHAMMAD YUNUS bin MATSUM, 28. NURBAITI binti MATSUM, 29. NURAINI binti MATSUM, 30. SABARIYAH binti KIRMAN, 31. SABARUDDIN bin KIRMAN, 32. SURIATI binti KIRMAN, 33. EDY MANSYUR bin KIRMAN, 34. SUMIATI binti KIRMAN, 35. JAMALUDDIN bin KIRMAN, 36. RONI SYAHPUTRA bin KIRMAN, 37. ALINAFIAH bin KIRMAN** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 22 Desember 2014 oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

- |            |    |         |  |
|------------|----|---------|--|
| 1. Meterai | Rp | 6000,00 | Ttd                                    |
| 2. Redaksi | Rp | 5000,00 | <b>Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.</b> |

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 580 K/Ag/2014